

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI YANG TIDAK  
MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA ANAK DAN ISTRI  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 266K/AG/2010)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN  
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**DESHANDRA YUSUF SISWAN ATMADJA**

**15350003**

**PEMBIMBING:**

**Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AL - AHWAL 'ASY - SYAKHSIYYAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

## ABSTRAK

Permasalahan yang sering terjadi ketika adanya perceraian di pengadilan adalah adanya sengketa pembagian harta bersama antara suami dan Istri. Harta bersama atau harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan baik yang berasal dari usaha suami maupun Istri. Gugatan harta bersama merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh mantan suami dan Istri yang sudah bercerai untuk melindungi hak – hak terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Pembagian harta bersama ini tidak lepas dari peran suami maupun Istri, siapa yang paling besar kontribusi harta bersama tersebut. Dalam hal ini peran hakim dipandang sangat penting dalam proses pembagian harta tersebut maka dengan kewenangannya pula hakim harus meletakkan rasa keadilan antara kepentingan kedua belah pihak tersebut. Putusan hakim tidak terlepas dari tiga tujuan hukum, yaitu untuk rasa keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan kepastian (*rechtsecherheit*).

Putusan Hakim Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010 yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah putusan mengenai sengketa harta bersama yang menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2010, Fokus pembahasannya adalah bagaimana pertimbangan dan putusan Hakim Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010 serta bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap pertimbangan dan putusan Hakim Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010

Jenis penelitian ini adalah *Library Research* dengan pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif yang dimaksud adalah dengan menggunakan dalil dan dasar hukum yang diambil dari hukum Islam, yaitu Nash Al-Qur'án, Hadis, pendapat ulama' dan kaidah fiqh. Sedangkan pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menggunakan hukum positif berupa Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (INPRES KHI). Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan dokumentasi. Hal ini dikarenakan jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian pustaka yang tentunya mengumpulkan dokumen yang terkait dengan penelitian tentang pertimbangan hakim dan harta bersama.

Hasil penelitian menunjukkan bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung terhadap perkara tersebut sehingga memberikan porsi yang lebih besar terhadap Termohon Kasasi. Hal ini tidak sejalan dengan aturan yang terdapat dalam Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang memberikan porsi sama besar yaitu 50% - 50%. Pertimbangan hakim bahwa berdasarkan bukti dan fakta dalam persidangan ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya. Hal ini membuktikan bahwa hakim mempunyai peran penting untuk memberikan rasa keadilan terhadap perkara yang sedang ditangani meskipun itu bertentangan dengan aturan yang berlaku serta memberikan hasil analisis sesuai atau tidaknya dengan hukum Positif maupun hukum Islam.

Kata Kunci : Harta Bersama, Kasasi, Hukum Islam dan Hukum Positif

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ATAU TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi saudara Deshandra Yusuf Siswan Atmadja

Kepada  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Deshandra Yusuf Siswan Atmadja

NIM : 15350003

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF PEMBAGIAN  
HARTA BERSAMA SUAMI YANG TIDAK MEMBERIKAN  
NAFKAH KEPADA ANAK DAN ISTRI (STUDI PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NO. 266K/AG/2010)**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 April 2019

Pembimbing

**Dr. Malik Ibrahim, M.Ag**

NIP. 19660801 199303 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deshandra Yusuf Siswan Atmadja  
NIM : 15350003  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri dan melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Sya'ban 1440 H

21 April 2019 M

Saya yang menyatakan,



Deshandra Yusuf Siswan Atmadja

NIM. 15350003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-244/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI YANG TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA ANAK DAN ISTRI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 266K/AG/2010)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DESHANDRA YUSUF SISWAN ATMADJA  
Nomor Induk Mahasiswa : 15350003  
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Mei 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.  
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 19780302 199803 1 003

Yogyakarta, 23 Mei 2019



Dekan  
Dr. H. Asmullah Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## **MOTTO**

**Damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah  
kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat**

**QS. Al- Hujurât (49) : 10**

**Winners Never Quit, Quitters Never Win**

**Izinkan mata memandang lebih jauh dan izinkan kaki  
melangkah lebih jauh.**

**Amiin**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- ❖ Sisnawati, Ibu saya yang selalu setia menemani ayah dan anak-anaknya dalam menjalani hidup dan mengantarkan anak-anaknya menuju gerbang kesuksesan. Setiap saat menghaturkan doa kepada Allah untuk kesuksesan penyusun. Beribu terima kasih atas segala pengorbananmu, Semoga Surga balasan atas pengorbanan tersebut.
- ❖ Abah Iwan, Ayah saya yang selalu memberikan tauladan dan pelajaran kepada anak-anaknya agar menjadi manusia yang bermanfaat dan sukses dunia akhirat, serta terima kasih atas segala fasilitas yang engkau berikan demi melihat anak-anaknya berhasil dalam pendidikan, karir dan menjadi manusia bermanfaat bagi orang lain
- ❖ Mas Nopi dan Mas Siswan yang selalu mendukung pilihan adiknya dan selalu mensupport langkah adiknya.
- ❖ Untuk Guru-Guruku, yang mengajar Alif Ba Ta di waktu kecil, mengajarkan ibadah dan bermuamalah, Guru-Guru yang telah mengajarkan ilmu dari kecil sampai sekarang, tidak terhitung barokah dan Doa yang telah mengalir dalam kehidupan penyusun, Semoga Allah memanjangkan umur sehingga dapat mendoakan penyusun setiap saat.
- ❖ Terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan, Semoga Allah memanjangkan umur dan menjadikan barokahnya kehidupan sehingga dapat melihat Penyusun meraih kesuksesan di masa yang akan datang.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)

ذ	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbut}ah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbut}ah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

	Fath}ah	Ditulis	A
--	---------	---------	---

فَعَلَ		ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	d}ammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fath}ah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fath}ah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	D}ammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

### F. Vokal Rangkap

1	Fath}ah + ya' mati الزُّهَيْلِيَّ	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fath}ah + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

## G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

### Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji dan Syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, Sang Pencipta, Sang Pemberi Kehidupan, Sang Pemberi Rezeki, Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa kami limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk kedua orang tua penyusun, yakni Ayahanda H. Iwan dan Ibunda Sisnawati, yang selalu mengingatkan akan sholat 5 waktu dan menginginkan anaknya ini menjadi orang yang sukses, karena dengan dukungan dan kasih sayang mereka Penyusun bisa melunasi tanggungjawab/amanah sebagai seorang Mahasiswa hingga tuntas, kemudian skripsi ini penyusun persembahkan untuk Mas penyusun yaitu Mas Siswan dengan hasil jerih payahnya setiap bulan dapat memberikan uang saku kepada penyusun dengan harapan adiknya tidak terbebani dan dapat menuntut ilmu dengan baik untuk Mas Supria (Nopi) yang selalu mendukung penyusun untuk menyelesaikan studi ini dan terakhir skripsi ini penyusun persembahkan untuk adik saya yaitu Fadiel yang sekarang sedang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Tebuireng semoga ilmu kamu bermanfaat.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit hambatan yang penyusun temukan, namun berkat usaha keras dan cerdas serta doa yang kuat, akhirnya sampailah penyusun dalam menuntaskan skripsi ini. Penyusun tidak dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dari pihak-pihak lain yang telah bersedia

membantu dan mendoakan penulis. Oleh Karena itu melalui kata pengantar ini, Penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*)
4. Bapak Ahmad Nasif Al Fikri, sebagai Petugas TU Program Studi Hukum Keluarga Islam
5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen jurusan Hukum Keluarga Islam (*Al-ahwal Asy-Syakhiyyah*) yang telah membimbing penyusun selama belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Keluarga tercinta mama & ayah, Mas - Mas (mas Siswan dan Mas Supria Nopi) dan adik ( Fadiel).
8. Teman-teman HKI (Azmi, Rizky, Wira, Aceng, Izzu, Misbah, Azel. Afnan, dll), teman-teman HMPS HKI, teman-teman Komunitas Turun Tangan, teman-teman PERMAHI DPC YOGYAKARTA ( Saiful Salim, Erwin, Afif, Fitri, Fathur dll), teman-teman LPM Advokasia (Ridwan, Karim, Barri, Endang, dll), teman-teman PMII Ashram Bangsa (Ridwan, Lulu, Rifa, Barri, Wifa, dll)

teman-teman PSKH (Rois, Rahmi, Santi, Andika, Andi, Hasna, Yuli, Qosim dll) teman-teman KKN 98 Kelompok 3 Mertelu Wetan (Aina, Lutvia, Munir, Saiful, Maulida dan Rotul) yang memberi dukungan dan semangat serta guyonan recehnya.

9. Dan semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak tersebut, semoga bantuan, bimbingan, dukungan, motivasi, dan pengarahan serta doa yang diberikan kepada penyusun dapat dinilai ibadah oleh Allah SWT dan mendapatkan ridho-Nya.

Penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan dan masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membantu dan membangun sangat penyusun harapkan. Akhirnya besarnya harapan penyusun semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan sumbangan bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Amin Ya Robbal' Alamin.

Yogyakarta, 21 Maret 2019  
Penyusun,

Deshandra Yusuf Siswan Atmadja  
Nim. 15350003

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	23
BAB II GAMBARAN TENTANG HARTA BERSAMA .....	25
A. Pengertian Harta Bersama.....	25
B. Harta Bersama Dalam Hukum Islam .....	30
C. Harta Bersama Dalam Hukum Positif.....	33
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERKARA	
GUGATAN KASASI NOMOR 266K/AG/2010.....	43
A. Gambaran dan Kewenangan Mahkamah Agung serta Perkara Kasasi...	43

B. Putusan Perkara Kasasi Nomor 266K/AG/2010.....	49
C. Penyelesaian Perkara Kasasi Nomor 266K/AG/2010.....	56
 BAB IV ANALISIS NORMATIF DAN YURIDIS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 266 K/AG/2010 PERKARA GUGATAN KASASI HARTA BERSAMA .....	68
A. Analisis Normatif.....	69
B. Analisis Yuridis .....	73
BAB V PENUTUP .....	80
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Putusan	
Terjemahan	
Curriculum Vitae	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan salah satu langkah penting dalam kehidupan. Dengan melaksanakan Perkawinan berarti satu dari tahapan kehidupan seseorang telah terpenuhi. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Mayoritas perkawinan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, Dalam perkawinan terdapat banyak permasalahan yang dihadapi, baik permasalahan yang diselesaikan dengan mudah, sedang maupun sulit yang pada akhirnya berujung dengan perceraian. Hal ini menyebabkan salah satu penyebab perceraian adalah tidak terselesaikannya persoalan yang dihadapi oleh pasangan tersebut sehingga memilih bercerai melalui jalur hukum di pengadilan. Terjadinya perceraian tentu akan menimbulkan permasalahan yang harus diselesaikan antara kedua belah pihak; yaitu permasalahan pembagian harta bersama. Harta bersama akan menjadi permasalahan jika

---

<sup>1</sup> Prof. Khoiruddin Nasution, M.A, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA,2013) hlm.21.

kedua belah pihak tidak dapat menerima dan selalu ingin menguasai harta tersebut. Problem harta bersama diatur dalam Bab VII pada Pasal 35,36 dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Suami Istri dapat memiliki harta bersama tersebut sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak yang tercantum dalam Pasal 36. Pasal 37 menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Pasal ini memang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan redaksi menurut hukum masing-masing. terlebih di Indonesia memiliki berbagai macam hukum yang digunakan dalam Kompilasi Hukum Islam perihal harta perkawinan diatur dalam Bab XIII dalam Pasal 85 sampai Pasal 97.<sup>2</sup>

Permasalahan harta bersama ini muncul ketika sudah terjadi perceraian antara suami dan istri atau pada saat proses perceraian sedang berlangsung di Pengadilan Agama, sehingga muncullah berbagai masalah hukum yang kadang-kadang dalam penyelesaiannya menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Dalam hal ini interpretasi hakim sangatlah dibutuhkan, mengingat hakim sebagai pembuat putusan berkewajiban meletakkan keadilan dalam sebuah putusan. Interpretasi hakim dalam satu

---

<sup>2</sup> MR. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2011), hlm. 166-168.

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke – I (Jakarta : Kecana, 2006), hlm. 103.

putusan tidak terlepas dari pemenuhan tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.<sup>4</sup>

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Hakim dan Putusan Hakim diharapkan memiliki kualitas dalam memutus perkara guna mencapai keadilan hukum. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan sikap kemandirian hakim dari campur tangan pihak manapun serta menjamin kekuasaan hakim sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>5</sup>

Hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara-perkara yang berorientasi pada nilai, pragmatis, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks undang-undang, pembelokan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada azas legalitas formal.<sup>6</sup> Dimana Hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain. Seorang hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus

---

<sup>4</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim ; Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.7.

<sup>5</sup> Secara nasional, pengakuan terhadap independensi peradilan termaktub pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

<sup>6</sup> Ery Satyanegara, Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan “Substantif”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke – 43 No. 4 (Oktober-Desember 2013)*, hlm. 435.

suatu perkara di peradilan (*within the exercise of the judicial function*).<sup>7</sup> Hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara. Tetapi itu terikat dengan cara kebebasan ini terkait menemukan penalaran hukum (*rechtvinding*), yaitu dengan menggunakan dasar-dasar metode induksi yang harus maksimal, proses berpikir untuk mengambil kesimpulan dalam suatu masalah hukum. Begitu juga dalam hal penggunaan metode generalisasi, analogy induktif dan kausal. Seluruhnya saling berkaitan dan harus dipenuhi oleh hakim dalam menemukan penalaran hukum yang baik sehingga menghasilkan pertimbangan hukum dan putusan yang baik terhadap perkara yang sedang ia tangani. Jika hak tersebut tidak dapat dipenuhi secara *holistic*. maka, dikhawatirkan pertimbangan hukum tidak dapat dipertanggung jawabkan dasar hukumnya, tidak sistematis dan pada akhirnya menghasilkan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebermanfaatan.

Hukum Positif memang mengatur tentang pembagian harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan dalam Pasal 97 KHI menyatakan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Bahwa pada kasus yang penyusun kaji adalah bagaimana putusan kasasi Mahkamah Agung No 266K/AG/2010 yang pada pokoknya Suami mengajukan gugatan tersebut karena tidak menerima Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Bantul yang memberikan porsi lebih banyak akan harta

---

<sup>7</sup> Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 167, 153.

bersama kepada istrinya. Suami tersebut diketahui tidak memberikan nafkah kepada anak dan Istri sejak tahun 1997 (132 bulan) sampai dengan kasus ini bergulir di Pengadilan Agama Bantul. Putusan Hakim Mahkamah Agung tersebut di atas tidak mengikuti pasal tersebut, Putusannya memberikan  $\frac{3}{4}$  bagian harta bersama kepada Istri dan  $\frac{1}{4}$  bagian kepada Suami.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung berdasarkan fakta persidangan ternyata suami tidak memberi nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh Istri dari hasil kerjanya. Pengadilan memiliki peran penting dalam memutus perkara Harta Bersama yang harus dibagi sesuai dengan rasa keadilan, harus dikaji melalui pertimbangan putusan hakim terhadap perkara tersebut. Hakim berhak berijtihad melihat pokok perkara yang sedang ia tangani dan diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Dalam memutus perkara, hakim menggunakan dengan dua cara, yaitu, merujuk pada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dan menggunakan ijtihadnya, yaitu dengan cara merujuk pada kebiasaan masyarakat, *'urf*, atau adat yang berlaku atau dianut oleh orang yang bersengketa.

Penulis memilih menjadikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010 sebagai bahan uji penelitian karena Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat kasasi atau penetapan pengadilan tingkat terakhir dari semua Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung, Putusan Kasasi berguna untuk membantu ketersediaan Sumber Hukum yang bersifat Hukum Kasus (*Case Law*) karena tidak semua permasalahan hukum terkodifikasi dalam hukum positif dan sesuai dengan kondisi masyarakat dalam kasus tertentu.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010 adalah Putusan terhadap permohonan kasasi yang memohonkan permohonan pada pokoknya tidak menerima Putusan Banding dengan dalih Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta salah menerapkan hukum, sehingga peradilan kasasi menjadi penting dalam ranah melihat apakah peradilan di bawah Mahkamah Agung sudah sesuai dalam menerapkan hukum dalam perkara tersebut.

Urgensi penelitian ini dari segi teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai langkah memahami teori hukum baik hukum Islam maupun hukum Positif dan realita sengketa harta bersama. Dalam bentuk kepentingan praktis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk menjadi salah satu dasar penemuan dan pembentukan hukum positif di masa mendatang. Demikian juga sebagai sebuah acuan dan pertimbangan bagi lembaga litigasi dalam mengambil keputusan hukum.

Atas dasar permasalahan tersebut, kiranya penulis perlu untuk meneliti tentang putusan perkara gugatan harta bersama dalam perkara kasasi No. 266K/AG/2010 serta analisis hukum Islam dan hukum Positif Indonesia dalam putusan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang dijadikan bahan Kajian dalam skripsi adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan dan Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus kasasi No. 266K/AG/2010?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan dan putusan kasasi No. 266K/AG/2010?
3. Bagaimana tinjauan hukum Positif terhadap pertimbangan dan putusan kasasi No. 266K/AG/2010?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Seperti dalam pokok pembahasan diatas penulis mempunyai beberapa tujuan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

- a. Mengetahui dan menganalisis dalam putusan hakim menyelesaikan perkara gugatan harta bersama dalam Kasasi No. 266K/AG/2010.
- b. untuk menjelaskan sisi keadilan dalam hukum Islam pada putusan tersebut.
- c. untuk menjelaskan sisi keadilan dalam hukum Positif pada putusan tersebut.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Memberikan kontribusi pemikiran ilmiah terhadap perkara Harta Bersama.
- b. Memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam dan hukum Positif tentang Harta Bersama.

### **D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka merupakan uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan, Penelitian dengan Judul Tinjauan hukum Islam dan

hukum Positif Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010 Dalam Perkara Kasasi Gugatan Harta Bersama; Suami yang tidak memberikan Nafkah terhadap Anak dan Istri memang bukan hal yang baru untuk diteliti. Banyak literatur yang berkaitan dengan judul tersebut berupa karya ilmiah jurnal, skripsi, artikel. Namun skripsi tersebut memiliki kasus yang berbeda, Se jauh penyusun membaca literatur sebelumnya belum ada yang meneliti tentang Putusan tersebut dengan Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif serta Putusan tersebut telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan dapat menjadi rujukan hakim-hakim yang lain. Adapun beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi Khiyaroh dengan judul “Tinjauan Hukum Acara Peradilan Islam Terhadap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Atas Harta Bersama di Pengadilan Agama Bantul Studi Terhadap Perkara Nomor 3/PDT/EKS/2016/PA.BTL<sup>8</sup>. Skripsi ini lebih fokus pada analisis bagaimana pelaksanaan putusan (eksekusi) terhadap perkara tersebut dan bagaimana tinjauan Hukum Acara Peradilan Islam terhadap pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara tersebut. Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah dengan Nomor perkara yang sedang dikaji dan analisis penyusun, penyusun mengkaji Putusan Mahkamah Agung No 266K/AG/2010 dengan analisis hukum Islam dan hukum Positif.

---

<sup>8</sup> Khiyaroh dengan Judul “Tinjauan Hukum Acara Peradilan Islam Terhadap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Atas Harta Bersama di Pengadilan Agama Bantul Studi Terhadap Perkara Nomor 3/PDT/EKS/2016/PA.BTL”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2018).

*Kedua*, Skripsi Arina Kamaliya dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung N0. 61/K/AG/2010 dalam Perkara Kasasi Gugatan Harta Bersama<sup>9</sup>. Skripsi ini menganalisis bagaimana kasus tersebut diputus dengan tidak dibagi secara rata hasil harta bersama dengan dasar pertimbangan hakim bahwa harta bersama tersebut sebagian besar bersumber dari harta bawaan pemohon kasasi. Oleh karena itu, majelis hakim MA memutuskan porsi pembagian harta bersama lebih besar kepada pemohon kasasi sebesar 60% dan 40% kepada termohon kasasi. Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah Nomor perkara yang sedang dikaji dan isu yang dijadikan bahan uji, penyusun mengkaji Putusan Mahkamah Agung No 266K/AG/2010 dengan isu yang dikaji yaitu suami yang tidak memberikan nafkah kepada anak dan Istri.

*Ketiga*, Skripsi Agustin Nur Utami dengan judul “Penyelesaian Pembagian Harta Bersama berupa Rumah dalam Masa Kredit (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor Perkara 856/Pdt.G/2003/PA.Kbm)<sup>10</sup>. Skripsi ini membahas tentang Penyelesaian perkara sengketa pembagian harta bersama atas rumah kredit diajukan bersama-sama dengan perkara perceraian dalam bentuk rekonsvensi dari pihak Istri di Pengadilan Agama Kebumen. Perbedaan dengan skripsi penyusun mengkaji Putusan Mahkamah Agung No

---

<sup>9</sup> Arina Kamaliya dengan Judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung N0. 61/K/AG/2010 dalam Perkara Kasasi Gugatan Harta Bersama”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2015).

<sup>10</sup> Agustin Nur Utami dengan Judul “Penyelesaian Pembagian Harta Bersama berupa Rumah dalam Masa Kredit (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor Perkara 856/Pdt.G/2003/PA.Kbm), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2009).

266K/AG/2010 dengan isu yang dikaji yaitu suami yang tidak memberikan nafkah kepada anak dan Istri.

*Keempat*, Skripsi Nuraini Hikmawati dengan Judul “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Putusan No.0008/Pdt.G/2011/PA.SM).<sup>11</sup> Skripsi ini membahas tentang bagaimana cara penyelesaian terhadap pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Semarang dalam Perkara Nomor 0008/Pdt.G/2011/PA.SM dan bagaimana metode ijtihad yang digunakan hakim Pengadilan Agama tersebut dalam memutus perkara sengketa Harta Bersama. Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah fokus Kajian putusan Mahkamah Agung No 266 K/AG/2010 pembagian harta bersama terhadap suami yang tidak memberi nafkah terhadap anak dan Istri.

*Kelima*, Skripsi Siti Jahro dengan Judul “Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan (Studi Komparatif antara Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Adat).<sup>12</sup> Skripsi ini membahas mengenai hukum harta bersama menurut peraturan perundang-undangan dan hukum adat yang berlaku di Indonesia. Bahwa pada prinsipnya antar kedua sumber hukum tersebut tidak terdapat pertentangan. Harta bersama diakui ketika masih berlangsung dalam perkawinan. Namun dalam hukum adat adanya perbedaan apabila terdapat

---

<sup>11</sup> Nuraini Hikmawati, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan No. 0008/Pdt.G/2011/PA.SM, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2014).

<sup>12</sup> Siti Jahro, “Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan (Studi Komparatif antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Adat, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga (2002).

perbedaan derajat antara suami isteri. Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah fokus kajian tentang putusan kasasi Mahkamah Agung gugatan harta bersama.

*Keenam*, Jurnal Liky Faizal dengan Judul Harta Bersama Dalam Perkawinan.<sup>13</sup> Jurnal ini menjelaskan tentang konsep harta dalam Islam, Harta Bersama dalam Perkawinan, Konsep Al-Maslahah Mursalah dalam Penetapan Harta Bersama, Pembagian Harta Bersama menurut Hukum Positif di Indonesia. Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah fokus kajian tentang putusan kasasi Mahkamah Agung gugatan harta bersama.

*Ketujuh*, Jurnal Siah Khosyiah dengan Judul Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim di Indonesia.<sup>14</sup> Jurnal ini menjelaskan Konsep Harta dalam Perkawinan, Ijtihad dalam Penerapan Harta Bersama dapat menggunakan metode diskresi, yaitu kebijaksanaan dalam memutuskan sesuatu tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan. Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah fokus kajian tentang putusan kasasi Mahkamah Agung gugatan harta bersama.

Karya ilmiah yang telah ditelaah oleh penyusun berkaitan dengan judul yang diteliti, akan tetapi masing-masing karya ilmiah tersebut mempunyai titik

---

<sup>13</sup> Liky Faizal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan", *Ijtima'yya*, Vol.8, No. 2 (Agustus 2015)hlm.77.

<sup>14</sup> Siah Khosyiah, "Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim di Indonesia", *Al-Manahij*, Vol. XI No. 1 (Juni 2017) hlm. 35.

tekan atau fokus analisis tersendiri dan berbeda-beda. Penyusun belum menemukan terkait dengan penelitian perkara tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010 dalam perkara kasasi Gugatan Harta Bersama; Suami yang tidak memberikan Nafkah terhadap Anak dan Istri dalam analisis hukum Islam dan Positif, Kebanyakan dari penelitian sebelumnya adalah analisis putusan pengadilan Agama, analisis Hukum Acara Peradilan Islam dan analisis hukum Harta Bersama dalam Perkawinan.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini antara lain:

##### **a. Teori Tujuan Hukum**

Hakim adalah wakil Tuhan yang diamanahkan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Pertimbangan Hukum seorang Hakim tentunya harus mempunyai pertimbangan yang berkualitas sehingga menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan kepada masyarakat. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim dianggap sebagai organ pengadilan yang memahami hukum sesuai dengan asas *Ius Curia Novit* berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Hakim berwenang menegakkan hukum dengan cara yang diatur dalam Hukum Acara sebagai hukum formilnya. Apabila hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka seorang hakim wajib melakukan penemuan hukum (*Rechtvinding*) untuk memutus perkara tersebut berdasar hukum sebagai seorang yang bijaksana

dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>15</sup> Hakim juga diwajibkan untuk memperlihatkan nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat dengan melihat situasi dan kondisi di waktu sekarang sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum sehingga tercapai rasa keadilan.<sup>16</sup>

Teori yang digunakan penulis untuk membahas permasalahan di tulisan ini adalah teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbuch yang mengajarkan kepada kita bahwa ada tiga ide dasar yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tujuan hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).<sup>17</sup> Teori tersebut mengajarkan bahwa adanya hukum dengan tujuan untuk pertama keadilan, kedua kemanfaatan, dan ketiga kepastian hukum, maka hal yang perlu diutamakan adalah unsur keadilan.

#### b. Konsep Ushul Fiqh

Seorang hakim dalam membuat putusan dan hukum terhadap perkara yang dihadapinya harus berpedoman pada dasar-dasar hukum. Penetapan hukum harus melihat pada sebab adanya peristiwa hukum yang

---

<sup>15</sup> Penjelasan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14.

<sup>16</sup> A., Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 35.

<sup>17</sup> Achmad Ali, *Menyibak Tabir Hukum*,(Jakarta: Gunung Agung,2002),hlm.3.

nantinya menentukan putusan yang ditetapkan oleh hakim, Hal ini disebutkan dalam kaidah usul fiqih :

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدمًا<sup>18</sup>

Dalam kaidah ushul fiqh lainnya menerangkan bahwa :

لا ضرر ولا ضرار<sup>19</sup>

Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan putusan hakim harus terbebas dari kepentingan manapun dan hanya terikat dengan fakta dan kaidah hukum yang menjadi landasannya.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara, hakim Pengadilan Agama berpatokan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta acuan hukum lainnya seperti Al-Qurán, Hadist, Qiyas dan Ijma' Ulama. Jika hakim mempunyai pandangan lain yang belum ada hukumnya atau dalam kondisi tertentu, maka hakim wajib mencari dasar hukum lainnya tetapi tidak boleh bertentangan dengan syariat hukum Islam.

Hukum di Indonesia tidak secara rinci menjelaskan tentang harta bersama. tetapi dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan KHI sudah

---

<sup>18</sup> Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan* (Jakarta: Sa'diyah Putra, 1993), hlm. 19.

<sup>19</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/5/2015 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

terakomodir. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama.<sup>20</sup> menurut ketentuan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud sebagai harta bersama adalah harta yang didapat oleh pasangan suami isteri selama perkawinan itu berlangsung baik berupa harta pribadi suami isteri sebelum perkawinan yang dimaksud sebagai harta bawaan, harta hadiah dan atau warisan.<sup>21</sup> Dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Februari 1976 Nomor 985/K/Sip/1973 juga dirumuskan menurut kaidah hukum adat semua harta kekayaan yang diperoleh suami Istri selama dalam perkawinan dianggap harta pendapatan bersama sekalipun harta itu semata-mata hasil pencarian suami Istri.<sup>22</sup> Tetapi dengan adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.<sup>23</sup>

Ketentuan terkait dengan dari mana atau dari siapa harta tersebut diperoleh sepanjang harta tersebut diperoleh selama perkawinan berlangsung maka dapat disimpulkan bahwa yang termasuk harta bersama adalah:

- a. hasil dari pendapatan suami
- b. hasil dari pendapatan isteri

---

<sup>20</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35, ayat (1).

<sup>21</sup> Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 35 ayat (2)

<sup>22</sup> *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*, hlm. 79.

<sup>23</sup> Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85

- c. hasil dari pendapatan harta pribadi suami maupun isteri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang pekawinan.<sup>24</sup>

Harta bersama dalam perkawinan merupakan murni perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama bagi yang beragama dan menikah dengan cara Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang non muslim. sesuai dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Harta bersama secara etimologi adalah harta yang dimiliki secara bersama-sama antara suami dan Istri. Sementara itu, secara terminology sangat jelas dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan bahwa harta bersama adalah “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”<sup>25</sup>

Definisi diatas memberikan gambaran umum bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah merupakan segala harta/kekayaan yang didapatkan setelah terjadinya ikatan perkawinan antara suami dan Istri sampai terputusnya perkawinan, maka harta yang dimiliki oleh masing-masing suami

---

<sup>24</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 189.

<sup>25</sup> Abdul Manan dan M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, cet.IV*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2001), hlm. 72.

dan Istri sebelum perkawinan tidaklah disebut dengan harta bersama, karena bukan didapat setelah masa perkawinan.

Asas harta bersama ini pokok utamanya adalah segala milik yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama dan dengan sendirinya menjadi lembaga harta bersama yang lazim disebut dengan harta syarikat.<sup>26</sup>

Pada dasarnya dalam Islam tidak mengenal harta bersama antara suami isteri karena perkawinan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri dan harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Oleh karena itu, wanita yang bersuami dalam Islam tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suaminya termasuk dalam mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat. Pembagian harta bersama dapat dianalogikan dengan firman Allah SWT Q.S An Nisâ' (4) : 34 yang berbunyi :

الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما  
انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي

---

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan:CV. Zahir Trading Co Medan,1975), hlm. 117.

تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن . فان

اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا . ان الله كان عليا كبيرا<sup>27</sup>

Dalam kitab-kitab fiqh tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan *syirkah* antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi.<sup>28</sup>

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami atau Istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada dirumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak dirumah.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> An-Nisâ' (4):34.

<sup>28</sup> Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet ke - 2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 109.

<sup>29</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm. 34.

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini diharapkan berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang berkualitas. Untuk itu diperlukan suatu metode, Metodologi penelitian adalah salah satu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.<sup>30</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan pada penelusuran dan penelaahaan literature yang terkait dengan pokok bahasan yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya.<sup>31</sup>

Penulis menggunakan teori yang ada untuk mempermudah penelitian . Penelitian ini memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai pertimbangan hakim Mahkamah Agung tentang pembagian harta bersama dalam perkara gugatan harta bersama (analisis putusan No. 266 K/AG/2010.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah *deskriptif analitik* yaitu menggambarkan mengenai pertimbangan hakim dalam masalah

---

<sup>30</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penulisan Sosial*, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 42.

<sup>31</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: IKFA, 1998), hlm. 26.

harta bersama, kemudian dianalisis dengan Hukum Positif dan Hukum Islam. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti secara gamblang dan terfokus.<sup>32</sup>

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua macam sumber data yang digunakan, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010. Hal ini berhubungan dengan fokus penelitian harta bersama terkait putusan Mahkamah Agung tersebut. Putusan Mahkamah Agung yang berisi tentang isi gugatan dan putusan hakim akan memaparkan secara jelas apa yang ingin penyusun teliti dan analisis.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan adalah semua data yang mendukung dalam penelitian ini. karya-karya atau tulisan yang membahas tentang pertimbangan hakim, pembagian harta bersama, baik itu dari buku, artikel dan lain sebagainya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini menentukan penelitian yang berkualitas serta ketajaman analisa dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data

---

<sup>32</sup> M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 69.

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Hal ini dikarenakan jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian Pustaka yang tentunya mengumpulkan dokumen yang terkait dengan penelitian tersebut, terkait pembahasan tentang pertimbangan hakim dan pembagian harta bersama.

## **5. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan normatif adalah penggunaan dalil dan dasar hukum yang diambil dari Hukum Islam, yaitu Nash Al-Qur'an, Hadits, Pendapat Ulama', Inpres KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Kaidah Fiqh. Sedangkan pendekatan yuridis adalah pendekatan menggunakan hukum positif yang berhubungan dengan hal yang akan diteliti, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan Yuridis bertujuan untuk analisis permasalahan melalui hukum positif di Indonesia yang pada akhirnya penelitian ini dapat menjawab permasalahan secara argumentatif dengan penalaran kritis yang dapat dipertanggung jawabkan dasar hukumnya.

## **6. Analisis Data**

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisirnya dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif – Kualitatif* (Malang: UMP, 2008), hlm. 288.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis secara kualitatif dengan metode pola berfikir, yaitu deduktif dengan cara berfikir berangkat dari pengetahuan yang sifatnya murni dan bertitik tolak pada pengetahuan umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus<sup>34</sup> yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dan harta bersama. Dalam hal ini, penyusun memaparkan pendapat ahli fiqh berkaitan dengan pertimbangan hakim dan harta bersama tersebut dan juga menganalisis faktor yang menjadi alasan hakim dalam memutuskan perkara Kasasi No. 266 K/ AG/2010. Selain itu, Penyusun menggunakan analisis data dengan cara induktif yang berangkat dari faktor khusus atau peristiwa konkret, kemudian digeneralisasikan. Cara berfikir induktif menggeneralisir norma dan asas hukum, hal ini untuk mengetahui asas hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup>. Penerapannya dengan cara menganalisis faktor dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara harta bersama No. 266 K/AG/2010 dengan menggunakan pendekatan normatif melalui analisis hukum Islam dan yuridis melalui Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>34</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. ke-3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) hlm. 235.

<sup>35</sup> Amir Muállim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), hlm. 9.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penyusun memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini guna mempermudah dan memperjelas terkait pokok bahasan yang dibahas dalam penelitiannya. Penyusun membagi sistematika pembahasan ke dalam lima bab.

Bab pertama berisi pendahuluan. Secara umum, bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, kemudian permasalahan pokok yang akan diteliti dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka yang berisi tentang penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Kajian yang akan diteliti untuk memastikan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, kerangka teori yang berisi tentang teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian berisi metode yang akan digunakan ketika melakukan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, analisis data, pendekatan yang digunakan peneliti serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang harta bersama dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Diawali dengan pembahasan mengenai pengertian selain itu dalam bab ini juga menguraikan dasar hukum menurut Hukum Islam dan dasar hukum menurut Hukum Positif.

Bab ketiga berisi gambaran umum, kewenangan Mahkamah Agung dan perkara kasasi, objek sengketa harta bersama, gambaran gugatan perkara kasasi Nomor 266K/AG/2010 dan Penyelesaian perkara kasasi Nomor 266K/AG/2010.

Bab keempat berisi tentang Analisis Hukum Islam dan Positif terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010 perkara gugatan kasasi harta bersama. Dalam bab ini menguraikan tentang analisis perkara tersebut dengan menggunakan dua analisis, yaitu berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif.

Bab kelima, Penutup. Dalam bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi ini yang berisi kesimpulan yang menjawab semua pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah dan penyusun akan membuat saran-saran dengan tujuan untuk pengembangan dan perbaikan penelitian berikutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian di atas, penyusun dapat menarik kesimpulan menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Bantul serta menolak permohonan kasasi penggugat dengan memori kasasi yang menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat masih mencintai Termohon Kasasi dan Pemohon kasasi memohonkan seperti asas harta bersama dalam pernikahan adalah mendapat bagian separo atau dibagi dua secara riel. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dengan fakta berbagai upaya telah dilakukan agar tidak terjadi perceraian namun Penggugat tetap tetap berkeinginan untuk cerai karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Tergugat tidak taat beragama seperti shalat, puasa dan lain-lain, sehingga Penggugat mengalami stres dan memerlukan psikiater. Rumah tangga sudah pecah dan tidak efektif dipertahankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang harmonis.
2. Menurut Hukum Islam Pertimbangan dan Putusan Nomor 266K/AG/2010 telah sesuai dengan hukum Islam atau fikih. Dalam Q.S At - Ṭâlâq (65) : 7, Allah mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, bahwa dalam putusan juga telah sesuai dengan kaidah ushul Fikih لا ضرر ولا

ضرار Janganlah kalian merugikan diri sendiri dan janganlah kalian merugikan orang lain, bahwa putusan tersebut jika sesuai dengan aturan yaitu dibagi seperdua masing-masing pihak, maka akan merugikan salah satu pihak karena dalam kenyataannya pihak Pemohon Kasasi tidak dapat memberikan kewajibannya kepada anak dan istrinya.

3. Menurut Hukum Positif Pertimbangan dan Putusan Nomor 266K/AG/2010 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia, dalam berbagai aturan seperti Kompilasi Hukum Islam, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan lainnya. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dapat sesuai dengan rasa keadilan jika dalam keadaan normal yaitu suami memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarganya, pada kenyataannya Pemohon Kasasi tidak memberikan nafkah kepada keluarga bahkan cenderung mengabaikan.

## **B. Saran – Saran**

1. Dalam proses mencari keadilan diharapkan hakim dapat menggali nilai-nilai yang terkandung dalam aturan perundang-undangan dan harus mencermati kembali aturan tersebut dengan melihat realita keadaan yang sebenarnya sehingga dalam mengambil keputusan dapat memenuhi tujuan hukum.
2. Masyarakat yang akan melakukan perkawinan seharusnya melakukan bimbingan pra nikah terlebih dahulu agar mendapat pemahaman terkait dengan kewajiban dan hak suami Istri sehingga permasalahan perceraian dan

pembagian harta bersama ini dapat diminimalisir dan ketika melakukan perkawinan supaya membuat perjanjian kawin mengenai pembagian harta bersama sehingga ketika perceraian tidak terjadi perselisihan harta bersama.

3. Pemerintah diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang harta bersama dan cara penyelesaiannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an & Tafsir

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 1986.

### B. Kelompok Hadis dan Syarah Hadis

Asqalani, Ibn Hâjar Al-, *Fath Al-Barî BiSyarah Sahîh Al-Bukhârî*, Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 1997.

### C. Kelompok Fiqh & Ushul Fiqh

Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan*, Jakarta: Sa'diyah Putra, 1993.

Faizal ,Liky, "Harta Bersama Dalam Perkawinan", Jurnal, *Ijtima'yya*, Vol.8, No. 2 (Agustus 2015)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/5/2015 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hikmawati, Nuraini, Skripsi, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan No. 0008/Pdt.G/2011/PA.SM, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2014)

Jahro, Siti, Skripsi "Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan (Studi Komparatif antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Adat,. Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga (2002)

Kamaliya, Arina, Skripsi, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung NO. 61/K/AG/2010 dalam Perkara Kasasi Gugatan Harta Bersama", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2015)

Khiyaroh, Skripsi, "Tinjauan Hukum Acara Peradilan Islam Terhadap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Atas Harta Bersama di Pengadilan Agama Bantul Studi Terhadap Perkara Nomor 3/PDT/EKS/2016/PA.BTL", Skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2018).

- Khosyiah, Siah, Skripsi, “Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim di Indonesia”, *Al-Manahij*, Vol. XI No. 1 (Juni 2017).
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. kedua, Jakarta: Kencana, 2006
- Muallim, A dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2013
- Ramulyo, Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, terj. Asep Sobari dkk, cet. ke-1, Jakarta: Al-I'tishom, 2000.
- Shiddeqy, Hasbi Ash-, *Pengantar Fikih Mua'malah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Suhendi., H.Hendi, *Fiqh Muámalah*, Jakarta: PT. Raja Graindo Persada, 2010
- Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2004
- Utami, Agustin Nur, Skripsi, “Penyelesaian Pembagian Harta Bersama berupa Rumah dalam Masa Kredit (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor Perkara 856/Pdt.G/2003/PA.Kbm), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2009)
- Zuhaily, Wahbah Al-, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, cet. ke-4, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

#### **D. Kelompok Hukum Umum**

- Arto, H.A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

- Adji, Oemar Seno, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1980
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim ; Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Efendi, Satria, *Yurisprudensi Peradilan Agama*, Jakarta: Ditbanbapera dan Yayasan Al-Hikmah, 1999
- Haar, B. Teer, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, alih bahasa Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Pramita, 1960
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, cet. ke-2, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Harahap, M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997
- H. Ismuha, *Pencaharian Harta Bersama Suami Isteri* Jakarta : Bulan Bintang, 1978
- Marpaung, Watni, *Model dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama*, Depok: Prenada Media Group, 2017
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993
- Mujahidin, M.H, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014
- Mukti Arto, A, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Prodjohamidjojo, MR. Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2011
- Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991
- Satyanegara, Ery, Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan “Substantif”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke – 43 No. 4 (Oktober-Desember 2013)*)

Soemantri, Sri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung:Alumni,1989

Subekti, R, *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat* Jakarta: Gunung Agung

Subekti, *Kekuasaan Mahkamah Agung III*, Bandung: Penerbit Alumni, 1980

#### **E. Kelompok Perundang-Undangan**

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

#### **F. Kelompok Lain-lain**

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* Yogyakarta: IKFA, 1998

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta:PT. Intermedia,1997

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penulisan Sosial*, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014

M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* Bandung: Pustaka Setia, 2005

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, cet. ke-3 Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka,2002

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penterjema/Pentafsiran Al-Qur'an

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERHADAP SUAMI  
YANG TIDAK MEMBERI NAFKAH TERHADAP ANAK DAN ISTRI**

**KAIDAH HUKUM :**

Istri mendapat  $\frac{3}{4}$  bagian dari harta bersama, karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istri selama 11 tahun.

(Dr. Edi Riadi, SH., MH.)

NOMOR REGISTER : 266 K/AG/2010  
TANGGAL PUTUSAN : 12 Juli 2010  
MAJELIS : - Drs. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H.  
: - Drs. Hamdan, S.H., M.H.  
: - Drs. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.  
KLASIFIKASI : harta bersama.

**DUDUK PERKARANYA :**

- Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, perkawinan dilangsungkan pada tanggal 8 April 1995 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 35/35/IV/1995.
- Dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak:  
1. Lalang Nur Prabangkara 13 tahun dan 2. Saraswati Nur Diwangkara 10 tahun.
- Sejak tahun 1998 rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis selalu terjadi perkecokan yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali.
- Pada tanggal 9 November 2008 Penggugat keluar rumah bersama anak perempuan dan pembantu rumah tangga karena diusir oleh Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:
  1. Satu bidang tanah pertanian SHM Nomor 1132, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor 00326/2008 luas 1.587 m<sup>2</sup> Terletak di Desa Keprabon Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.
  2. Satu bidang tanah pertanian SHM No.1133, SU tanggal 21 Februari No. 00325/2008 luas 1.524 m<sup>2</sup> terletak di Desa keprabon Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.
  3. Sebidang tanah SHM Nomor 07435, SU tanggal 12 Januari 2005 Nomor 03436/Bangunharjo luas 265 m<sup>2</sup> terletak di Dusun Semail, Bangunharjo, Sewon, Bantul.
  4. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atas tanah tersebut SHM No.01797 GS, tanggal 22 Oktober 1997 Nomor 09639/1997 luas 145 m<sup>2</sup> terletak di Dusun Sekarsuli, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman.
  5. Sebuah mobil kijang Nopol AB 1781 Z.
  6. Sebuah Sepeda Motor Legenda Nopol AD 4802 EV.
  7. Sepeda Motor Supra Fit warna metalik.
  8. Kulkas satu pintu merek Nasional.
  9. TV 29 inci merek Samsung.
  10. Meja makan kayu jati 1 set.
  11. Kursi jati risban.
  12. Rak buku kayu lima buah.
  13. Tempat tidur jati besar 2 m x 1,8 m.
  14. 1 Buah sofa.

- Tergugat sejak tahun 1997 (132 bulan) tidak memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak, oleh karena itu penggugat menuntut nafkah sejumlah Rp 2,000,000.00 setiap bulan.
- Bahwa Tergugat sebagai ayah tidak dapat dijadikan panutan bagi anak-anak oleh karena itu kedua anak tersebut agar ditetapkan dibawah pemeliharaan Penggugat,
- Bahwa selama anak dipelihara Penggugat agar Tergugat dibebani untuk memenuhi nafkah anak sejumlah Rp 5,500,000.00 setiap bulan.

**PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG:**

- Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan ternyata suami tidak memberi nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh istri dari hasil kerjanya, maka demi rasa keadilan pantaslah Penggugat memperoleh harta bersama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan.

**AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
MENGADILI:**

- I. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Drs. Sutrisno Baskoro bin Wiryo Pawiro Sunartun tersebut.
  
- II. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 34/Pdt.G/2009/PTA. Yk. Tanggal 19 November 2009 M, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1430 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. tanggal 20 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1430 H sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  - A. Menerima permohonan banding Pemanding.
  
  - B. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. tanggal 20 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1430 H yang dimohonkan banding, dan mengadili sendiri, memutuskan:
    1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
    2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (Drs. Sutrisno Baskoro bin Wiryo Pawiro Sunartun) terhadap Tergugat (Ny. Tri Hastuti Nur Rochimah, S. Sos, M.Si. binti Sapari Hadiwijoyo, Amd.Pd).
    3. Menetapkan anak yang bernama Saraswati Nur Diwangkara berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 tahun (dua belas) tahun (mumayyiz);
    4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Saraswati Nur Diwangkara sebesar Rp 750,000.00 setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mampu hidup sendiri.
    5. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memperoleh harta kekayaan berupa:
      - 1) Satu bidang tanah pertanian SHM Nomor 1132, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor 00326/2008 luas 1.587 m<sup>2</sup> Terletak di Desa Keprabon Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.
      - 2) Satu bidang tanah pertanian SHM No.1133, SU tanggal 21 Februari No. 00325/2008 luas 1.524 m<sup>2</sup> terletak di Desa keprabon Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.
      - 3) Sebidang tanah SHM Nomor 07435, SU tanggal 12 Januari 2005 Nomor 03436/Bangunharjo luas 265 m<sup>2</sup> terletak di Dusun Semail, Bangunharjo, Sewon, Bantul.

- 4) Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atas tanah tersebut SHM No.01797 GS, tanggal 22 Oktober 1997 Nomor 09639/1997 luas 145 m<sup>2</sup> terletak di Dusun Sekarsuli, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman.
  - 5) Sebuah mobil kijang Nopol AB 1781 Z.
  - 6) Sebuah Sepeda Motor Legenda Nopol AD 4802 EV.
  - 7) Sepeda Motor Supra Fit warna metalik.
  - 8) Kulkas satu pintu merek Nasional.
  - 9) TV 29 inci merek Samsung.
  - 10) Meja makan kayu jati 1 set.
  - 11) Kursi jati risban.
  - 12) Rak buku kayu lima buah.
  - 13) Tempat tidur jati besar 2 m x 1,8 m.
  - 14) 1 Buah sofa.
6. Menetapkan Penggugat berhak memiliki  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar tersebut di atas dan Tergugat berhak memiliki  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut diatas.
  7. Menghukum Tergugat dan Penggugat supaya membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada amar (5) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya menjual secara lelang dimuka umum dan menyerahkan hasilnya kepada masing-masing yang berhak menerima dengan perbandingan sebagaimana disebut pada amar nomor (6).
  8. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
  9. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di Tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
  10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pada tingkat pertama sebesar Rp 201,000.00
- C. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 61,000.00
- III. Menghukum Pemohon Kasasi/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500,000.00

**P U T U S A N**

**No. 266K/AG/2010 ✓**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG ✓**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara: ✓

**Drs. SUTRISNO BASKORO Bin WIRYO PAWIRO SUNARTUN,** bertempat tinggal di Noroyudan RT. 11, Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hadi Mahmud, S.H.,M.H. Advokat, berkantor di Perumda Belangwetan No. 21, Klaten Utara, Klaten, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding; ✓

m e l a w a n :

**NY. TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH,S.Sos,MSi. Binti SAPARI HADIWIJONO,Amd.Pd.,** bertempat tinggal di Dusun Ngentak Baru RT. 10, Dukuh I, Pelem, Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Slamet Agus Widakdo, S.H., Advokat, berkantor di Griya Baru, No. 107, Perum Dosen UNS Baturan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding; ✓

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan; ✓

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Bantul pada pokoknya atas dalil-dalil: ✓

Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada Sabtu, tanggal 08 April 1995 yang selanjutnya telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketandan, Kabupaten Klaten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/35/IV/1995, tanggal 08 April 1995, dan setelah akad nikah diucapkan sighat taklik talak; ✓

Bahwa setelah akad nikah para pihak tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat (Noroyudan RT. 11, Desa Keprabon, Polanharjo, Klaten), selama satu tahun lamanya sampai anak pertama lahir di tahun 1996); ✓

Bahwa dari hasil perkawinan para pihak lahir dua orang anak:

1. Lalang Nur Prabangkara, lahir 26 Februari 1996 (13 tahun); ✓
2. Saraswati Nur Diwangkara, lahir 9 September 1998 (10 tahun); ✓

Bahwa pada tahun 1996 para pihak pindah tempat tinggal di Dusun Tegal Gelangan, Jebugan, Klaten Utara, ini merupakan rumah orang tua Penggugat, yang dimana sebelumnya para pihak bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Pertimbangan pindah tempat tinggal karena para pihak mempunyai permasalahan pengasuhan anak dan pekerjaan yang berada di luar kota Yogyakarta, dan Tergugat bekerja di kota Solo, sehingga dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat permasalahan pengasuhan anak-anak dapat teratasi karena dibantu orang tua Penggugat; ✓

Bahwa memasuki usia perkawinan yang ke 13 di tahun 1998 percekocokan sering terjadi, meskipun sebenarnya percekocokan kecil sudah terjadi sejak awal perkawinan. Percekocokan terjadi dikarenakan Tergugat yang egois, semaunya sendiri dan pemalas, apabila diingatkan Tergugat menjadi marah dan terjadilah percekocokan; ✓

Bahwa dalam kondisi yang sering cekcok, tidak harmonis, Penggugat masih tetap bertahan dan berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun sejak kepergian Penggugat menjalani tugas belajar di Jakarta (Universitas Indonesia) akhir tahun 1998 percekocokan hebat menjadi sering terjadi. Tergugat sering marah tanpa diketahui penyebabnya, dalam kondisi marah seperti ini, anak-anak menjadi sasaran kemarahan. Penggugat tidak dapat menghubungi anak-anak karena dihalang-halangi Tergugat, atau sebaliknya pada saat anak menangis Tergugat menghubungi Penggugat dan menyambungkan telpon kepada anak-anak, dengan harapan Penggugat mendengarkan tangisan anak melalui telpon. Menurut Penggugat hal ini merupakan bentuk teror dan secara psikologis sangat mengganggu Penggugat, mengakibatkan Penggugat harus pulang ke Klaten, hal ini sering terjadi dan Penggugat menjadi sering bolak-balik Klaten, Jakarta; ✓

Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga pengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan mempunyai pekerjaan sambilan sebagai Konsultan Peneliti. Sebagai Konsultan Peneliti mengharuskan Penggugat untuk pergi keluar kota, meski setiap tugas kepergian ke luar kota selalu Penggugat mintakan pertimbangan kepada Tergugat, Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Meski Tergugat bekerja tetapi Penggugat tidak pernah mengetahui penghasilan Tergugat dan digunakan untuk apa. Pihak Tergugat bekerja disalah satu kantor LSM yang berada di kota Solo; ✓

Bahwa kondisi rumah tangga semakin buruk, ancaman, teror, kekerasan fisik maupun psikis terjadi kepada Penggugat maupun anak-anak, bahkan Penggugat juga mengalami kekerasan seksual, keluarga dalam kondisi tidak aman dan tidak nyaman, setiap permasalahan menjadi menggantung tidak selesai. Tergugat sering mengucapkan kata-kata "akan menceraikan/mentalak" Penggugat. Ucapan talak dari Tergugat terakhir diucapkan pada akhir Maret 2008 dan sejak saat itu antara para pihak sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri; ✓

Bahwa percekocokan/perselisihan muncul karena adanya perbedaan cara pandang antara para pihak, hal ini menjadi semakin berat dirasakan oleh Penggugat karena sudah menyangkut permasalahan yang prinsip, misalnya pendidikan agama pada anak-anak dan menanamkan perilaku kehidupan yang bersyari'at (misal: membimbing shalat, bersikap santun, menghargai orang lain dan orang yang lebih tua). Hal mana menurut Penggugat merupakan masalah prinsip, tetapi Tergugat menganggap sesuatu yang "biasa". Tergugat tidak dapat memberikan bimbingan dan keteladanan kepada keluarga bahkan sudah jauh meninggalkan syari'at agama (shalat dan puasa). Perbedaan cara pandang inilah yang semakin hari semakin tajam sehingga menimbulkan percekocokan yang terus menerus; ✓

Bahwa Penggugat sudah berusaha membicarakan permasalahan rumah tangga kepada Tergugat, namun tidak pernah ada titik temu bahkan Tergugat menjadi marah dan sampai mengancam keselamatan jiwa Penggugat maupun anak-anak. Ancaman dan kemarahan juga ditujukan kepada orang tua Penggugat. Akibatnya bukan saja penderitaan fisik yang dialami Penggugat, namun tekanan psikologis yang berat. Akibat dari tekanan psikologis Penggugat sampai harus menjalani perawatan psikiater. Meski demikian Penggugat masih berusaha bertahan dan mengajak Tergugat untuk berubah dan memperbaiki perilakunya yang buruk; ✓

Bahwa pada Juli 2007, para pihak pindah tempat tinggal di wilayah Berbah, tepatnya di Dusun Sekarsuli, Sendangtirto, Berbah, Sleman. Sejak itu para pihak bertempat tinggal di Dusun Sekarsuli sampai terjadinya pengusiran pada Penggugat, anak perempuan Penggugat dan PRT. Tergugat mengusir Penggugat dengan ancaman dan berusaha melakukan pemukulan pada Penggugat dengan menggunakan "linggis". Pengusiran pada Penggugat tepatnya terjadi pada tanggal 6 November 2008, maka demi keamanan Penggugat dan anak pada akhirnya Penggugat memutuskan meninggalkan rumah pada tanggal 9 November 2008. Penggugat, anak perempuan ✓

Penggugat dan PRT tinggal di rumah kontrakan (Dusun Ngentak Baru RT. 10, Dukuh I, Pelem, Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Bantul). Sejak itu Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bantul beserta anak perempuan Penggugat dan PRT; ✓

Bahwa kekerasan demi kekerasan dialami oleh Penggugat, baik fisik maupun psikis. Kemarahan Tergugat terjadi juga di hadapan anak-anak, bahkan ada kecenderungan anak-anak sudah mulai melakukan peniruan perilaku bapaknya yang mudah marah. Bila hal ini terjadi terus menerus Penggugat khawatir akan merusak kejiwaan anak-anak; ✓

Bahwa dari hasil perkawinan para pihak diperoleh pula harta bersama, baik yang berupa benda tetap maupun benda bergerak sebagai berikut:

A. Benda Tetap:

1. Tanah Pertanian, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1132, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor: 00326/2008 luas  $\pm$  1.587 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, M.Si., dengan batas-batas, sebelah:
  - Timur : Sawah Iman Diwiryono;
  - Selatan : Parit, jalan;
  - Barat : Sawah Suratiyem;
  - Utara : Lungguh Kadus II; ✓
2. Tanah Pertanian, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1133, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor: 00325/2008 luas  $\pm$  1.52487 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, M.Si., dengan batas-batas, sebelah: ✓
  - Timur : Sawah Iman Diwiryono;
  - Selatan : Parit, jalan;
  - Barat : Sawah Suratiyem;
  - Utara : Sungai; ✓
3. Tanah Hak Milik Nomor: 07435, SU tanggal 12 Januari 2005 Nomor: 03436/Bangunharjo di Dusun Semail, Bangunharjo, Sewon, Bantul, luas  $\pm$  265 m<sup>2</sup>, atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, M.Si. (berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09 Nopember 2004 Nomor: 210/2004 PPAT Magdawati, S.H.), dengan batas-batas, sebelah: ✓
  - Timur : Tanah Siti Muslikah;
  - Selatan : Sawah Sudarman;
  - Barat : Tanah Husni Amrianto;
  - Utara : Jalan; ✓

4. Tanah Pekarangan dan rumah di atasnya SHM Nomor: 01797 GS, tanggal 22 Oktober 1997 Nomor: 09639/1997, luas ± 145 m<sup>2</sup>, terletak di Dusun Sekarsuli, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, M.Si. (berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24 November 2005 Nomor: 955 PPAT Winahyu Erwiningsih, S.H.), dengan batas-batas, sebelah: ✓

- Timur : Jalan;
- Selatan : Pekarangan Samijan;
- Barat : Pekarangan Sudi Sutasno;
- Utara : Pekarangan Sumarji; ✓

B. Benda Bergerak, berupa:

1. Sebuah Mobil Kijang dengan Nomor Polisi AB 1781 Z atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, M.Si.; ✓
2. Sebuah Sepeda Motor Legenda dengan Nomor Polisi AD 4802 EV atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, M.Si.; ✓
3. Sebuah Sepeda motor Supra Fit warna metalik atas nama Sutrisno Baskoro; ✓
4. Rumah seisinya:
  - Kulkas 1 pintu warna metalik, merk national; ✓
  - TV 29 inci merk Samsung; ✓
  - Meja makan kayu jati 1 set; ✓
  - Kursi jati risban (besar); ✓
  - Rak buku kayu 5 buah; ✓
  - Tempat tidur jati besar 2m X 1,8m; ✓
  - 1 buah sofa; ✓

Bahwa atas tanah dan bangunan atas tanah SHM (sebagaimana point A.14) serta rumah seisinya (point 14 B.4) berada dalam penguasaan Tergugat. Demikian pula dengan hasil panen dinikmati oleh pihak Tergugat. Penguasaan harta bersama oleh Tergugat sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama (6 November 2008) karena terjadi pengusiran oleh pihak Tergugat; ✓

Bahwa semula Penggugat dapat menerima apapun kondisi Tergugat dan mencoba bertahan selama 14 hari lamanya untuk membina rumah tangga dengan Tergugat demi menjaga nama baik keluarga. Penggugat masih dapat menerima apapun kondisi Tergugat, namun Tergugat tidak ada itikad baik untuk membina rumah tangga, harapan untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan penuh rahmah tidak lagi bisa diharapkan dari Tergugat, Tergugat bukanlah suami dan orang tua yang baik untuk anak-anak, bahkan cenderung ✓

tidak bertanggung jawab. Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan dan hidup bersama dengan Tergugat, sehingga demi kebaikan bersama perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik; ✓

Bahwa Tergugat tidak melakukan pemenuhan nafkah keluarga sejak tahun 1997, sehingga terhitung 11 tahun lamanya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak-anak. Tergugat sudah melakukan pengabaian tanggung jawab kepada keluarga, sehingga sepatutnya dibebani nafkah terhutang selama 11 tahun atau 132 bulan lamanya dalam setiap bulannya Rp 2.000.000,- yang meliputi biaya hidup, pendidikan, kesehatan dan transportasi, dengan demikian Tergugat dibebani nafkah terhutang selama 11 tahun (132 bulan x Rp 2.000.000,-) sebesar Rp 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta ribu rupiah); ✓

Bahwa untuk menunjukkan rasa tanggung jawab Tergugat kepada keluarga, Tergugat dibebani tanggung jawab nafkah untuk dua orang anak sampai menjadi dewasa dan mandiri, sejak putusan Pengadilan ditetapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut: ✓

No	Kriteria Pembiayaan	Jumlah Rp /bulan	Item	Total / Rp
1.	Biaya hidup anak	750.000,-	2 anak	1.500.000,-
2.	Biaya pendidikan formal (sampai mandiri)	750.000,-	2 anak	1.500.000,-
3.	Biaya pendidikan Non Formal (les/ kursus)	500.000,-	2 anak	1.000.000,-
4.	Biaya kesehatan	250.000,-	2 anak	500.000,-
5.	Biaya transportasi	500.000,-	2 anak	1.000.000,-
	<b>JUMLAH</b>			<b>5.500.000,-</b>

Bahwa pada saat ini Tergugat tidak dapat dijadikan panutan anak-anak serta demi menjaga perkembangan kejiwaan anak-anak, maka sudah sepantasnya anak-anak (Lalang Nur Prabangkara (13 tahun) Saraswati Nur Diwangkara (10 tahun) berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibunya); ✓

Bahwa untuk menjamin masa depan anak-anak, pendidikan dan kehidupan yang layak, maka sudah selayaknya apabila harta bersama yang diperoleh pada masa perkawinan diserahkan keseluruhannya untuk jaminan kehidupan anak-anak; ✓

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat sudah memenuhi kriteria pelanggaran sighat ta'lik talak sebagaimana yang telah diikrarkan pada saat setelah akad nikah; ✓

Bahwa gugatan ini berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya dan dalil-dalil yang benar adanya dan akan dibuktikan pada saat acara pembuktian; ✓

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bantul agar memberikan putusan sebagai berikut: ✓

Primair:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ✓
2. Menetapkan dan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 8 April 1995 M. bertepatan dengan tanggal 14 Nopember 1415 H. sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/35/IV/1995, Klaten, tanggal 8 April 1995 putus karena perceraian; ✓
3. Menetapkan berdasarkan hukum Tergugat sudah melanggar sighat ta'lik talak; ✓
4. Menetapkan berdasarkan hukum hak perwalian dan pengasuhan anak-anak (Lalang Nur Prabangkara (13 tahun), Saraswati Nur Diwangkara (10 tahun) berada pada pihak Penggugat; ✓
5. Menetapkan berdasarkan hukum harta yang diperoleh pada masa perkawinan sebagai harta bersama, dan ditetapkan untuk diberikan kepada anak-anak yang berupa benda tetap dan bergerak yang terdiri dari: ✓
  - a. Tanah Pertanian, Sertifikat Hak Milik Nomor. 1132, SU tanggal 21 Februari 2008, Nomor. 00326/2008 luas ± 1.587 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, MSI., dengan batas-batas sebelah:
    - Timur : Sawah Imam Diwiryo;
    - Selatan : Parit;
    - Barat : Sawah Suratinem;
    - Utara : Parit; ✓
  - b. Tanah Pertanian, Sertifikat Hak Milik Nomor: 133, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor: 00325/2008 luas ± 1.524 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, MSI., dengan batas-batas sebelah:
    - Timur : Sawah Imam Diwiryo;
    - Selatan : Parit; ✓

- Barat : Sawah Suratinem;
  - Utara : Sungai; ✓
- c. Tanah Hak Milik Nomor. 07435, SU tanggal 12 Januari 2005 Nomor: 03436/Bangunharjo di Dusun Semail, Bangunharjo, Sewon, Bantul luas  $\pm 265 \text{ m}^2$ , atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, MSI., (berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09 Nopember 2004 Nomor: 210/2004 PPAT Magdawati, S.H.), dengan batas-batas sebelah:
- Timur : Tanah Siti Muslikah;
  - Selatan : Sawah Sudarman;
  - Barat : Tanah Husni Amrianto;
  - Utara : Jalan; ✓
- d. Tanah pekarangan dan rumah atasnya SHM Nomor: 01797 GS, tanggal 22 Oktober 1997 Nomor: 096639/1997 luas  $\pm 145 \text{ m}^2$ , terletak di Dusun Sekarsuli, Desa Sendangtirta, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, MSI., (berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24 Nopember 2005 Nomor. PPAT Winahyu Erwiningsih, S.H), dengan batas-batas sebelah:
- Timur : Jalan;
  - Selatan : Pakarangan Samijan;
  - Barat : Pekarangan Sudi Sutasno;
  - Utara : Pekarangan Sumarji; ✓
- e. Tanah pekarangan SHM Nomor: 16095 SU, tanggal 20 Maret 2004 Nomor: 02985/Bangunjiwo/2004 di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, luas  $\pm 102 \text{ m}^2$  atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, MSI.; ✓
- f. Tanah pekarangan SHM Nomor: 16096 SU, tanggal 20 Maret 2004 Nomor: 02986/Bangunjiwo/2004 terletak di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, luas  $\pm 105 \text{ m}^2$ , atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, MSI.; ✓
1. Sebuah Mobil Kijang dengan Nomor Polisi AB 1781 Z, atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, MSI.; ✓
  2. Sebuah Sepeda Motor Legenda dengan Nomor Polisi AD 4802 EV atas nama Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, MSI.; ✓
  3. Sebuah Sepeda Motor Supra Fit warna metalik atas nama Sutrisno Baskoro; ✓

4. Isi rumah yang ada di Dusun Sekarsuli, Sendangtirto, Berbah, Sleman: ✓
- Kulkas 1 pintu warna metalik, merk National; ✓
  - TV 29 inchi merk Samsung; ✓
  - Meja Makan kayu jati 1 set; ✓
  - Kursi Jati Risban (besar); ✓
  - Rak Buku kayu 5 buah; ✓
  - Tempat Tidur Jati, besar 2 m X 1,8 m; ✓
  - Lemari Jati 3 pintu; ✓
  - 1 Buah Sofa; ✓
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang selama 11 tahun lamanya yang besarnya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam setiap bulannya selama 11 tahun (132 bulan) sebesar Rp 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah); ✓
7. Menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada 2 (dua) anak (Lalang Nur Prabangkara (13 tahun), Saraswati Nur Diwangkara (10 tahun), dalam setiap bulannya sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak-anak mencapai usia 25 tahun atau dewasa dan mandiri; ✓
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; ✓
- Subsida:
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: ✓
- Bahwa alamat yang ditujukan kepada Tergugat adalah tidak benar karena hingga saat ini Tergugat masih bertempat tinggal di Dusun Sekarsuli, Sendangtirto, Berbah, Sleman bukan Noroyudan RT. 11, Desa Keprabon, Kecamatan Klaten, berdasarkan kenyataan tersebut mohon dinyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak tepat pada penulisan alamat Tergugat; ✓
- Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bantul telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. tanggal 20 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1430 H. yang amarnya sebagai berikut: ✓
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; ✓
  2. Mejatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Drs. SUTRISNO BASKORO Bin WIRYO PAWIRO SUNARTUN) kepada Penggugat (NY. TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH,S.Sos,MSi. Binti SAPARI HADIWIJONO, Amd.Pd.); ✓

3. Menetapkan seorang anak bernama Saraswati Nur Diwangkara, lahir tanggal 09 September 1998 berada dalam pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun (mumayyiz); ✓
4. Menetapkan dan menghukum Tergugat wajib memberikan nafkah untuk seorang anak bernama Saraswati Nur Diwangkara sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak perkara cerai gugat ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mampu hidup mandiri, dan selanjutnya nafkah tersebut diserahkan kepada Penggugat selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat; ✓
5. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut pada angka 14 A.1 sampai dengan 14 A.6 dan harta-harta tersebut pada angka 14 B.1 sampai dengan 14 B.4 dalam surat gugatan Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat; ✓
6. Menetapkan  $\frac{3}{4}$  dari harta bersama tersebut merupakan bagian Penggugat dan  $\frac{1}{4}$  bagian merupakan bagian Tergugat; ✓
7. Menghukum pihak yang menguasai bagian pihak lainnya untuk menyerahkan bagian pihak lainnya sebesar bagiannya tersebut, atau jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka masing-masing pihak berhak atas hasil lelang sesuai bagiannya tersebut; ✓
8. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya; ✓
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah); ✓

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan putusan No. 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. tanggal 19 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1430 H. yang amarnya sebagai berikut: ✓

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding/ Tergugat dapat diterima; ✓
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 229/Pdt.G/2009/PA.Btl tanggal 20 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1430 Hijriyah, yang dimohonkan banding, dan mengadili sendiri, memutuskan: ✓

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding untuk sebagian; ✓

2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**Drs. SUTRISNO BASKORO bin WIRYO PAWIRO SUNARTUN**) atas Penggugat (**Ny. TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH, S.Sos, M.Si binti SAPARI HADIWIJONO, Amd.Pd**); ✓
3. Menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai haadhinah atas seorang anak bernama Saraswati Nur Diwangkara, lahir tanggal 09 September 1998 sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun (mumayyiz); ✓
4. Menghukum Tergugat/Pebanding untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding nafkah untuk seorang anak bernama Saraswati Nur Diwangkara binti Drs. Sutrisno Baskoro yang berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding berupa uang tunai sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mampu hidup mandiri; ✓
5. Menetapkan bahwa harta kekayaan berupa:
  - a. Benda tidak bergerak:
    1. Tanah Pertanian, Sertifikat Hak Milik Nomor. 1132, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor: 00326/2008 luas ± 1.587 m, terletak di Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten atas nama TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH, S.Sos, M.Si, dengan batas-batas sebelah:
 

Timur	: Sawah Iman Diwiryoy;
Selatan	: Parit jalan;
Barat	: Sawah Suratiyem;
Utara	: Lungguh Kadus II; ✓
    2. Tanah Pertanian, Sertifikat Hak Milik Nomor. 1133, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor. 00325/2008 luas ± 1.52487m<sup>2</sup>, terletak di Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten atas nama TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH, S.Sos, M.Si, dengan batas-batas sebelah :
 

Timur	: Sawah Iman Diwiryoy;
Selatan	: Parit jalan;
Barat	: Sawah Suratiyem;
Utara	: Sungai; ✓
    3. Tanah Hak Milik Nomor: 07435, SU tanggal 12 Januari 2005 Nomor: 03436/Bangunharjo di Dusun Semail. Bangunharjo. Sewon. Bantul, luas ± 265 m<sup>2</sup>, atas nama TRI HASTUTI NUR ✓

ROCHIMAH, S.Sos, M.Si (berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09 Nopember 2004 Nomor. 210/2004 PPAT MAGDAWATI, S.H.), dengan batas-batas sebelah: ✓

Timur : Tanah Siti Muslikah;

Selatan : Sawah Sudarman;

Barat : Tanah Husni Amrianto;

Utara : Jalan; ✓

4. Tanah Pekarangan dan rumah di atasnya SHM Nomor: 01797, GS, tanggal 22 Oktober 1997 Nomor: 09639/1997, luas ± 145 m<sup>2</sup>, terletak di Dusun Sekarsuli, Desa Sendangtirta, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman atas nama TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH, S.Sos, M.Si (berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24 Nopember 2005 Nomor. 995 PPAT WINAHYU ERWININGSIH, S.H), dengan batas-batas, sebelah: ✓

Timur : Jalan;

Selatan : Pekarangan Samijan;

Barat : Pekarangan Sudi Sutasno;

Utara : Pekarangan Sumarji; ✓

5. Tanah Pekarangan SHM Nomor 16095 SU tanggal 20 Maret 2004 Nomor: 02985/Bangunjiwo/2004 terletak di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, luas ± 102 m<sup>2</sup> atas nama TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH; ✓

6. Tanah Pekarangan SHM Nomor: 16096 SU tanggal 20 Maret 2004 Nomor: 02986/Bangunjiwo/2004 terletak di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, luas ± 105 m<sup>2</sup> atas nama TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH; ✓

b. Benda Bergerak, berupa:

1. Sebuah Mobil Kijang dengan Nomor Polisi AB 1781 Z atas nama TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH, S.Sos, M.Si; ✓
2. Sebuah Sepeda Motor Legenda dengan Nomor Polisi AD 4802 EV atas nama TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH, S.Sos, M.Si; ✓
3. Sebuah Sepeda Motor Supra Fit warna metalik atas nama SUTRISNO BASKORO; ✓
4. Rumah seisinya: ✓
  - Kulkas 1 pintu warna metalik, merk National; ✓
  - TV 29 inci merk Samsung; ✓

- Meja makan kayu jati 1 set;
- Kursi jati risban (besar);
- Rak buku kayu 5 buah;
- Tempat tidur jati besar 2m x 1,8m;
- 1 buah sofa; ✓

adalah harta bersama milik Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding; ✓

6. Menetapkan Penggugat/Terbanding berhak memiliki 3/4 (tiga perempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut di atas dan Tergugat/Pembanding berhak memiliki 1/4 (seperempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut di atas; ✓
7. Menghukum Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding supaya membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada amar (5) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya menjualnya secara lelang di muka umum dan menyerahkan hasilnya kepada masing-masing yang berhak menerima dengan perbandingan sebagaimana disebut pada amar nomor (6); ✓
8. Tidak menerima gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya;
9. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah). ✓

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah); ✓

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 4 Maret 2010; ✓

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 8 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 10 Maret 2010; ✓

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat masih mencintai Termohon Kasasi/Penggugat dalam pertimbangan apapun dan dalam kondisi apapun;
2. Bahwa seperti asasnya harta gono gini dalam pernikahan adalah harta bersama dan masing-masing mendapat bagian separo atau dibagi dua secara riil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, dengan fakta berbagai upaya telah dilakukan agar tidak terjadi perceraian, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk cerai karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Tergugat tidak taat beragama seperti shalat, puasa dan lain-lain, sehingga Penggugat mengalami stres dan memerlukan perawatan psikiater. Rumah tangga yang sudah pecah tersebut tidak efektif dipertahankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul harus diperbaiki sepanjang mengenai harta bersama dan pembagian harta bersama serta penerapan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dengan memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima; ✓

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: ✓

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat masih mencintai Termohon Kasasi/Penggugat dalam pertimbangan apapun dan dalam kondisi apapun; ✓
2. Bahwa seperti asasnya harta gono gini dalam pernikahan adalah harta bersama dan masing-masing mendapat bagian separo atau dibagi dua secara riil; ✓

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 dan 2: ✓

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum; ✓

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, dengan fakta berbagai upaya telah dilakukan agar tidak terjadi perceraian, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk cerai karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Tergugat tidak taat beragama seperti shalat, puasa dan lain-lain, sehingga Penggugat mengalami stres dan memerlukan perawatan psikiater. Rumah tangga yang sudah pecah tersebut tidak efektif dipertahankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang harmonis; ✓

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul harus diperbaiki sepanjang mengenai harta bersama dan pembagian harta bersama serta penerapan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dengan pertimbangan sebagai berikut: ✓

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dengan memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan ✓

salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

3. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh isteri dari hasil kerjanya, maka demi rasa keadilan, pantaslah Penggugat memperoleh harta bersama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Drs. SUTRISNO BASKORO Bin WIRYO PAWIRO SUNARTUN** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pemanding, dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. SUTRISNO BASKORO Bin WIRYO PAWIRO SUNARTUN** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. tanggal 19 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1430 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul No. 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. tanggal 20 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1430 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul No. 229/Pdt.G/2009/PA.Btl tanggal 20 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1430 H. yang dimohonkan banding, dan mengadili sendiri, memutuskan: ✓

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; ✓
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Drs. SUTRISNO BASKORO bin WIRYO PAWIRO SUNARTUN**) terhadap Penggugat (**Ny. TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH, S.Sos, M.Si binti SAPARI HADIWIJONO, Amd.Pd**); ✓
3. Menetapkan anak yang bernama Saraswati Nur Diwangkara berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun (mumayyiz); ✓
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Saraswati Nur Diwangkara binti Drs. Sutrisno Baskoro sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mampu hidup mandiri; ✓
5. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memperoleh harta kekayaan berupa: ✓

a. Benda tidak bergerak:

1. Tanah Pertanian, Sertifikat Hak Milik Nomor. 1132, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor: 00326/2008 luas ± 1.587 m, terletak di Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten atas nama TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH, S.Sos, M.Si, dengan batas-batas, sebelah: ✓

Timur : Sawah Iman Diwiryoyo;

Selatan : Parit, jalan;

Barat : Sawah Suratiyem;

Utara : Lungguh Kadus II; ✓

2. Tanah Pertanian, Sertifikat Hak Milik Nomor. 1133, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor. 00325 / 2008 luas ± 1.52487 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten atas nama TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH, S.Sos, M.Si, dengan batas-batas sebelah: ✓

Timur : Sawah Iman Diwiryoyo;

Selatan : Parit, jalan;

Barat : Sawah Suratiyem;

Utara : Sungai; ✓

3. Tanah Hak Milik Nomor: 07435, SU tanggal 12 Januari 2005 Nomor: 03436/Bangunharjo di Dusun Semail. Bangunharjo. ✓  
Sewon. Bantul, luas ± 265 m<sup>2</sup>, atas nama TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH, S.Sos, M.Si (berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09 Nopember 2004 Nomor. 210/2004 PPAT MAGDAWATI, SH), dengan batas-batas sebelah:

Timur : Tanah Siti Muslikah;

Selatan : Sawah Sudarman;

Barat : Tanah Husni Amrianto;

Utara : Jalan; ✓

4. Tanah Pekarangan dan rumah di atasnya SHM Nomor: 01797, GS, tanggal 22 Oktober 1997 Nomor: 09639/ 1997, luas ± 145 m<sup>2</sup>, terletak di Dusun Sekarsuli, Desa Sendangtirta, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman atas nama TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH, S.Sos, M.Si (berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24 Nopember 2005 Nomor. 995 PPAT WINAHYU ERWININGSIH, S.H.), dengan batas-batas sebelah: ✓

Timur : Jalan;

Selatan : Pekarangan Samijan;

Barat : Pekarangan Sudi Sutasno;

Utara : Pekarangan Sumarji; ✓

5. Tanah Pekarangan SHM Nomor 16095 SU tanggal 20 Maret 2004 Nomor 02985/Bangunjiwo/2004 terletak di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, luas ± 102 m<sup>2</sup> atas nama TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH; ✓

6. Tanah Pekarangan SHM Nomor: 16096 SU tanggal 20 Maret 2004 Nomor: 02986/Bangunjiwo/2004 terletak di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, luas ± 105 m<sup>2</sup> atas nama TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH; ✓

b. Benda Bergerak, berupa:

1. Sebuah Mobil Kijang dengan Nomor Polisi AB 1781 Z atas nama TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH, S.Sos, M.Si. ✓

2. Sebuah Sepeda Motor Legenda dengan Nomor Polisi AD 4802 EV atas nama TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH, S.Sos, M.Si; ✓

3. Sebuah Sepeda Motor Supra Fit warna metalik atas nama SUTRISNO BASKORO; ✓

4. Rumah seisinya:

- Kulkas 1 pintu warna metalik, merk National;
- TV 29 inci merk Samsung;
- Meja makan kayu jati 1 set;
- Kursi jati risban (besar);
- Rak buku kayu 5 buah;
- Tempat tidur jati besar 2m x 1,8m;
- 1 buah sofa; ✓

6. Menetapkan Penggugat berhak memiliki 3/4 (tiga perempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut di atas dan Tergugat berhak memiliki 1/4 (seperempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut di atas; ✓

7. Menghukum Tergugat dan Penggugat supaya membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada amar (5) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya menjualnya secara lelang di muka umum dan menyerahkan hasilnya kepada masing-masing yang berhak menerima dengan perbandingan sebagaimana disebut pada amar nomor (6); ✓

8. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya; ✓

9. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; ✓

10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah); ✓

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah); ✓

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); ✓

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **12 Juli 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis ✓

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. DADANG SYARIF Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak; ✓

Hakim-Hakim Anggota:




Ketua:



Biaya Kasasi :

- |                        |         |             |
|------------------------|---------|-------------|
| 1. Meterai             | .....Rp | 6.000,-     |
| 2. Redaksi             | .....Rp | 5.000,-     |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp      | 489.000,-   |
| Jumlah                 | .....Rp | 500.000,- ✓ |

Panitera Pengganti :



## LAMPIRAN II TERJEMAHAN

### TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING

No.	Bab	Hlm.	Nomor Footnote	Ayat al-Quran / Hadis	Terjemahan
1	I	14	18	-	"Hukum itu berkisar pada illatnya tentang keberadaannya"
2	I	14	19	-	Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) diri sendiri
3	I	17	27	QS. An Nisâ' (4) : 34	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
	II	27	8	-	Harta adalah segala sesuatu yang mungkin diambil dan dikuasai serta dimanfaatkan menurut adat kebiasaan.
		31	15	QS. An Nisâ' (4) : 32	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
		32	17		Urf yaitu sesuatu yang dikenal dan

					dilaksanakan oleh manusia baik dari perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu dan ini dinamakan adat.
	IV	71	4	QS. At Thalaq (65) : 7	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
		72	5	QS Al Baqarah (2) : 233	...Dan kewajiban seorang ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.
		72	6		Bertakwalah kepada Allah dalam perihal wanita, Karena sesungguhnya amanah Allah dan dihalalkan atas kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Maka hak mereka atas kalian adalah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Deshandra Yusuf Siswan Atmadja  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 23 Desember 1997  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat Asal : Jalan Manukan Lor II A No. 16, Kel. Manukan Kulon  
Kec. Tandes, Kota Surabaya, 60185.  
Email : [yoesoef2312@gmail.com](mailto:yoesoef2312@gmail.com)  
Contact Person : 085745482697 ; 081228466009



### Riwayat Pendidikan Formal :

2002 – 2009 : SD Khadijah 3 Surabaya  
2009 – 2012 : SMP Terpadu Daarul Muttaqien Surabaya  
2012 - 2015 : Madrasah Bertaraf Internasional Amanatul Ummah Surabaya  
2015 s/d sekarang : Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

### Riwayat Pengalaman Organisasi :

1. PMII Rayon Ashram Bangsa
2. Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga
3. Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Lembaga Pers Mahasiswa Advokasia
5. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Deshandra Yusuf Siswan Atmadja